



STANDAR KEMAHASISWAAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN SPMI

Presented by
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Our Website
stitmuba.ac.id




STANDAR MUTU KEMAHASISWAAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN 2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Tanggal	:	05 September 2020
Diajukan oleh	:	Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	:	Ketua STITMU,  <u>CH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN

Nomor : 065.070/097.01/09.2020

TENTANG
Standar Mutu Kemahasiswaan

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu kemahasiswaan;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar kemahasiswaan;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu kemahasiswaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Kemahasiswaan dalam Lampiran SK No. 065.070/097.01/09.2020
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2020

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>A. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan
--------------------------------	---

	<p>tinggi berbasis pesantren.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai nilai sosial keagamaan masyarakat
B. Rasional	<p>Pencapaian kompetensi lulusan tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di kelas, tetapi juga oleh mutu sistem penerimaan mahasiswa baru, pembinaan kemahasiswaan, pengembangan minat dan bakat, layanan kesejahteraan, pelacakan lulusan, serta keterlibatan alumni. Oleh karena itu, STIT Miftahul Ulum Bangkalan menetapkan Standar Mutu Kemahasiswaan Berbasis Risiko untuk menjamin seluruh proses kemahasiswaan berjalan adil, akuntabel, transparan, efektif, dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis risiko diperlukan agar potensi hambatan seperti ketidaktepatan seleksi PMB, rendahnya layanan mahasiswa, lemahnya pembinaan minat-bakat, rendahnya partisipasi alumni, dan tidak mutakhirnya data tracer study dapat diidentifikasi, dikendalikan, dimitigasi, dan ditindaklanjuti melalui siklus PPEPP</p>
C. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIT 2. Wakil Ketua terkait bidang akademik dan kemahasiswaan 3. Ketua Program Studi 4. Ketua LPM 5. Panitia PMB 6. Dosen Pembina Kemahasiswaan 7. Tenaga Kependidikan/Biro Administrasi Akademik 8. Unit layanan kemahasiswaan 9. Alumni dan unit pengelola alumni
D. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemahasiswaan adalah seluruh layanan, pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan mahasiswa sejak rekrutmen, proses pembinaan, sampai pascalulus. 2. PMB adalah proses penerimaan mahasiswa baru yang mencakup perencanaan, sosialisasi, pendaftaran, seleksi, pengumuman, daftar ulang,

	<p>dan evaluasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Layanan kemahasiswaan adalah layanan yang diberikan kepada mahasiswa dalam bidang penalaran, minat, bakat, seni, kesejahteraan, konseling, organisasi, dan pengembangan diri. 4. Tracer study adalah kegiatan pelacakan lulusan untuk memperoleh data masa tunggu kerja, kesesuaian bidang kerja, posisi kerja pertama, dan masukan terhadap mutu program studi. 5. Risiko kemahasiswaan adalah potensi kejadian yang dapat menghambat ketercapaian mutu layanan kemahasiswaan, mutu PMB, kepuasan mahasiswa, perkembangan mahasiswa, dan keterhubungan alumni dengan institusi. 6. Mitigasi risiko adalah tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau menurunkan dampaknya
<p>E. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusi wajib memiliki kebijakan dan pedoman kemahasiswaan berbasis risiko yang mencakup PMB, pembinaan mahasiswa, layanan mahasiswa, tracer study, dan alumni. 2. Institusi wajib menjamin proses penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan secara adil, terbuka, akuntabel, dan nondiskriminatif. 3. Setiap tahun, institusi wajib menetapkan panitia PMB, daya tampung, persyaratan, jadwal, mekanisme seleksi, dan mekanisme daftar ulang secara resmi. 4. Proses PMB wajib terdokumentasi dan dapat dilaksanakan secara efektif baik melalui layanan online maupun offline sesuai kesiapan institusi. 5. Institusi wajib melakukan identifikasi risiko pada setiap tahapan PMB, termasuk risiko kesalahan seleksi, ketidakjelasan persyaratan, rendahnya validitas dokumen pendaftar, keterlambatan daftar ulang, dan ketidaksesuaian daya tampung. 6. LPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses PMB serta melaporkan hasilnya kepada pimpinan untuk perbaikan berkelanjutan. 7. Institusi dan program studi wajib menyediakan layanan pembinaan dan pengembangan mahasiswa dalam bidang penalaran, minat, bakat, seni, organisasi, dan kesejahteraan mahasiswa. 8. Institusi wajib menjamin tersedianya organisasi, program, pembina, sarana, prasarana, dan pendanaan yang memadai untuk kegiatan

	<p>kemahasiswaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Institusi wajib melakukan identifikasi risiko terhadap layanan kemahasiswaan, termasuk rendahnya partisipasi mahasiswa, lemahnya pembinaan organisasi, keterbatasan sarana, dan ketidaksesuaian program dengan kebutuhan mahasiswa. 10. Program studi wajib melakukan pelacakan dan perekaman data lulusan secara komprehensif, mutakhir, dan terdokumentasi. 11. Institusi wajib mengembangkan partisipasi alumni dalam pengembangan akademik dan nonakademik secara terencana. 12. Risiko terkait tracer study dan alumni, seperti data lulusan tidak lengkap, rendahnya respons alumni, dan minimnya keterlibatan alumni, wajib dianalisis dan ditindaklanjuti. 13. Hasil monitoring, evaluasi, audit mutu internal, dan analisis risiko bidang kemahasiswaan wajib dibahas dalam RTM dan ditindaklanjuti dalam RTL. 14. Kebijakan dan program kemahasiswaan wajib dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dengan kebutuhan mahasiswa, perkembangan masyarakat, dan tuntutan mutu perguruan tinggi.
<p>F. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan, pedoman, dan SOP kemahasiswaan berbasis risiko. 2. Menetapkan alur PMB yang jelas mulai dari promosi, pendaftaran, seleksi, pengumuman, hingga daftar ulang. 3. Menyusun peta risiko PMB, layanan mahasiswa, tracer study, dan pengelolaan alumni. 4. Menyediakan layanan informasi PMB yang mudah diakses dan akurat. 5. Menetapkan instrumen verifikasi berkas, seleksi, dan daftar ulang untuk meminimalkan kesalahan administrasi. 6. Menyediakan layanan pembinaan kemahasiswaan yang terstruktur, terjadwal, dan terdokumentasi. 7. Menyediakan organisasi, pembina, dan sarana prasarana kegiatan mahasiswa secara memadai. 8. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas seluruh kegiatan kemahasiswaan. 9. Menyelenggarakan tracer study secara berkala dan mengembangkan database alumni yang mutakhir. 10. Mengintegrasikan hasil monev kemahasiswaan

	ke dalam AMI, RTM, dan RTL.
G. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kebijakan dan pedoman kemahasiswaan berbasis risiko. 2. Tersedianya pedoman PMB setiap tahun akademik. 3. Tersedianya SK panitia PMB sebelum pelaksanaan PMB. 4. Tersedianya informasi persyaratan, jadwal, dan prosedur PMB secara terbuka. 5. Tersedianya bukti pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan daftar ulang mahasiswa baru. 6. Tersedianya dokumen formal laporan pelaksanaan PMB dan hasil monev PMB. 7. Tersedianya dokumen audit mutu internal bidang PMB dan tindak lanjutnya. 8. Tersedianya layanan pembinaan penalaran, minat, bakat, seni, organisasi, dan kesejahteraan mahasiswa. 9. Tersedianya organisasi, pembina, sarana, dan prasarana kegiatan kemahasiswaan. 10. Meningkatnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan. 11. Tersedianya data tracer study yang komprehensif dan mutakhir. 12. Tersedianya kebijakan dan program keterlibatan alumni dalam pengembangan akademik dan nonakademik. 13. Tersedianya peta risiko kemahasiswaan beserta pengendalian dan mitigasinya. 14. Tersedianya laporan hasil evaluasi risiko dan tindak lanjut bidang kemahasiswaan. 15. Meningkatnya kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.
H. Dokumen terkait	Standar ini diselenggarakan bersama Standar mutu tata pamong, standar mutu pembiayaan, SOP Hubungan Antar Unit, Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada STITMU Bangkalan
I. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Rencana Strategi dan Rencana Operasional STITMU Bangkalan

Lampiran
 Risiko Utama Kemahasiswaan

No	Risiko Utama	Dampak	Pengendalian	Mitigasi
1	Persyaratan PMB tidak jelas	Keluhan pendaftar, salah seleksi	Pedoman dan publikasi resmi	Review informasi PMB berkala
2	Seleksi PMB tidak objektif	Mutu input mahasiswa menurun	SOP seleksi dan verifikasi	Pengawasan panitia dan pimpinan
3	Daya tampung tidak sesuai kapasitas	Layanan akademik terganggu	Penetapan kuota berbasis analisis	Evaluasi daya tampung tahunan
4	Daftar ulang tidak tertib	Data mahasiswa baru tidak akurat	SOP daftar ulang	Verifikasi administrasi berlapis
5	Layanan kemahasiswaan kurang optimal	Kepuasan mahasiswa rendah	Program dan pembina yang jelas	Monitoring dan evaluasi layanan
6	Minat dan bakat mahasiswa tidak terfasilitasi	Potensi mahasiswa tidak berkembang	Penyediaan organisasi dan sarpras	Penambahan program pembinaan
7	Partisipasi mahasiswa rendah	Kegiatan tidak hidup	Sosialisasi dan pembinaan	Penguatan pendampingan dosen
8	Data tracer study tidak lengkap	Evaluasi lulusan lemah	Sistem database alumni	Pembaruan data rutin
9	Respons alumni rendah	Dukungan alumni minim	Komunikasi berkala	Pembentukan forum/ikatan alumni
10	Hasil monev tidak ditindaklanjuti	Mutu stagnan	RTM dan RTL	Pengawasan tindak lanjut oleh LPM